



Solidaritas Dan Kepedulian Sosial: Analisis Transformatif Instrumen Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Menstimulasi *Takaful Ijtima'i*

Syafirah Wafiq Rifa'i

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan

E-mail: syafirawafiqrifai@gmail.com

Keywords	Abstract
Social Solidarity, Takaful Ijtima'i, Zakat, Sadaqah Jariyah, Islamic Philanthropy.	This study explores the concept of social solidarity in Islam, known as Takaful Ijtima'i, a social safety net system that integrates individual faith with humanitarian responsibility. Through an analysis of Surah Al-Ma'un, Surah At-Taubah (103), and various thematic hadiths, this study emphasizes that ritual worship cannot be separated from social awareness. Zakat is positioned as a compulsory instrument for wealth redistribution that functions to purify both assets and the soul (tathhir and tazkiyah), while infaq and sadaqah serve as unlimited philanthropic spaces to build organic social cohesion. Furthermore, this study highlights the transformation of charity into productive instruments through the concept of Sadaqah Jariyah and waqf, aiming to create long-term and sustainable welfare impacts for the community. It is concluded that the implementation of ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) values is not merely a charitable act but a systemic strategy to transform the status of mustahik (recipients) into muzakki (payers) for the economic independence of the Ummah.
Solidaritas Sosial, Takaful Ijtima'i, Zakat, Sedekah Jariyah, Filantropi Islam.	Kajian ini mengeksplorasi konsep solidaritas sosial dalam Islam yang dikenal sebagai Takaful Ijtima'i, sebuah sistem jaring pengaman sosial yang mengintegrasikan keimanan individu dengan tanggung jawab kemanusiaan. Melalui analisis QS. Al-Ma'un, QS. At-Taubah (103), dan berbagai hadis tematik, studi ini menegaskan bahwa ibadah ritual tidak dapat dipisahkan dari kesadaran sosial. Zakat diposisikan sebagai instrumen wajib untuk redistribusi kekayaan yang berfungsi menyucikan harta dan jiwa (tathhir dan tazkiyah), sementara infak dan sedekah berfungsi sebagai ruang filantropi tanpa batas guna membangun kohesi sosial yang organik. Lebih lanjut, kajian ini menyoroti transformasi sedekah menjadi instrumen produktif melalui konsep Sedekah Jariyah dan wakaf, yang bertujuan menciptakan dampak kesejahteraan jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. Disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) bukan sekadar tindakan karitatif, melainkan strategi sistemik untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki demi kemandirian ekonomi umat.
Article Info	

Submit: 30/12/2025	Accepted: 24/06/2026	Publish: 27/06/2026
Corresponding Author	Makhmud Sholih	

Introduction

Islam memandang kesejahteraan sosial bukan sekadar isu ekonomi makro, melainkan sebagai manifestasi dari keimanan yang mendalam melalui doktrin *Takaful Ijtima'i* (solidaritas sosial). Fenomena kesenjangan ekonomi yang masih lebar di tengah masyarakat kontemporer sering kali disebabkan oleh sirkulasi kekayaan yang eksklusif dan berputar di kalangan elite tertentu saja. Padahal, dalam teologi Islam ditekankan secara eksplisit bahwa kesalehan ritual tidak memiliki signifikansi teologis yang sempurna tanpa diiringi oleh kesalehan sosial. Sikap abai terhadap tetangga yang kelaparan atau eksploitasi terhadap hak-hak anak yatim diidentifikasi sebagai indikator utama dari cacatnya integritas keimanan seseorang.

Berangkat dari realitas sosiologis tersebut, muncul urgensi akademik untuk membedah bagaimana instrumen filantropi Islam yang termaktub dalam Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat diposisikan sebagai solusi sistemik dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus membangun kohesi sosial yang organik. Meskipun potensi penghimpunan dana ZIS di Indonesia tercatat sangat besar, data statistik kerap menunjukkan adanya disparitas (gap) yang lebar antara angka penghimpunan dana makro dengan realitas penurunan tingkat kemiskinan di lapangan. Hal ini mengindikasikan adanya disfungsi manajerial, di mana pengelolaan ZIS masih didominasi oleh pola penyaluran konsumtif-karitatif tradisional (Fauzia, 2017) dan belum bertransformasi secara masif menuju pola pendayagunaan produktif yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, re-evaluasi terhadap implementasi konsep *Takaful Ijtima'i* menjadi sangat krusial agar fungsi filantropi Islam tidak sekadar berhenti pada pemenuhan kebutuhan subsisten jangka pendek, melainkan bertindak sebagai stimulan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga permasalahan mendasar: bagaimana prinsip-prinsip solidaritas sosial (*Takaful Ijtima'i*) bekerja dalam kerangka epistemologi Islam; (Irawan, 2019: 145-162) apa signifikansi teologis dan sosiologis zakat sebagai instrumen wajib redistribusi kekayaan; serta bagaimana rekonstruksi dan transformasi sedekah dari dimensi karitatif menjadi instrumen produktif melalui optimalisasi konsep Sadaqah Jariyah dan wakaf.

Tujuan utama dari penulisan ini adalah mendalami pemahaman konseptual mengenai *Takaful Ijtima'i*, menganalisis landasan teologis-tekstual ZIS, serta merumuskan strategi pengelolaan filantropi yang berkelanjutan demi kemandirian ekonomi masyarakat. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur ekonomi syariah dan sosiologi Islam, khususnya terkait desain jaring pengaman sosial (*social safety net*). Secara praktis, studi ini diharapkan dapat menjadi panduan konseptual bagi Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ) dalam mengoptimalkan tata kelola ZIS menuju model integratif yang mampu mentransformasi status mustahik (penerima manfaat) menjadi muzakki (pembayar zakat) (Huda dan Sawarjuwono, 2021: 45-62).

Literature Review

1. Teologi *Takaful Ijtima'i*: Rekonsiliasi Kesalehan Ritual dan Sosial

Dalam doktrin sosiologi Islam, solidaritas sosial direpresentasikan melalui terminologi *Takaful Ijtima'i*, sebuah konsep yang merujuk pada komitmen timbal balik antaranggota masyarakat untuk saling menanggung beban dan menjamin kesejahteraan bersama. *Takaful* bukan sekadar ekspresi filantropi sukarela yang didasari rasa belas kasihan emosional,

melainkan sebuah kewajiban sistemik yang mengikat individu dengan struktur sosialnya atas dasar persaudaraan iman. Landasan teologis dari integrasi ini dapat dianalisis secara tajam melalui teks QS. Al-Ma'un (107): 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ

"Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama?; Itulah orang yang menghardik anak yatim; dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin."

Ayat tersebut secara revolusioner mendekonstruksi definisi "pendusta agama" (*yukazzibu bid-din*). Al-Qur'an tidak mengidentifikasi pendusta agama hanya sebagai orang yang secara verbal menolak akidah, melainkan aktor sosial yang melakukan pengabaian destruktif terhadap kelompok rentan (*mustad'afin*), seperti anak yatim dan fakir miskin. Shalat dan ibadah formal lainnya dinilai cacat secara esensial apabila pelakunya menutup mata terhadap realitas kemiskinan di sekitarnya.

Dimensi kepedulian lingkungan terkecil ini diperkuat oleh hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang menggunakan kalimat negasi keimanan (*laisa al-mu'min*), menunjukkan bahwa empati sosial merupakan parameter validitas keimanan seseorang. Jika pada level komunitas terkecil telah terjadi pembiaran terhadap krisis kelaparan, maka ketahanan sosial makro dipastikan runtuh. Oleh sebab itu, *Takaful Ijtima'i* beroperasi sebagai sistem pencegahan dini terhadap anomie dan disintegrasi sosial melalui penguatan kepekaan komunal.

2. Zakat sebagai Instrumen Wajib Redistribusi Kekayaan

Berbeda dengan instrumen filantropi lainnya, zakat memiliki karakteristik hukum yang bersifat imperatif (*compulsory*). Sifat wajib ini menempatkan zakat bukan sebagai bentuk kebaikan hati kelas borjuis, melainkan hak finansial kelas proletar yang wajib ditunaikan. Landasan normatif pembersihan harta ini tertuang dalam QS. At-Taubah (9): 103:

هَمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Di mana fungsi *tathhir* berdimensi eksoteris (lahiriah) untuk membersihkan harta, sedangkan *tazkiyah* berdimensi esoteris (batiniah) untuk menyucikan jiwa muzakki dari penyakit keserakahan. Dari perspektif makroekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan memotong konsentrasi modal pada segelintir orang saja. Hal ini secara teoretis sejalan dengan larangan keras penimbunan aset produktif (*hoarding wealth*) agar memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian komunal.

Secara sosiologis, hadis populer mengenai produktivitas: "Tangan di atas (*al-yad al-'ulya*) lebih baik daripada tangan di bawah (*al-yad as-sufli*)" harus dibaca sebagai dorongan struktural bagi otoritas pengelola zakat untuk mendesain program pemberdayaan berbasis zakat produktif. Zakat tidak boleh dikelola secara konsumtif yang memelihara ketergantungan mustahik, melainkan harus dijadikan modal usaha dan peningkatan kapasitas guna mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki.

3. Infak dan Sedekah: Akselerator Kohesi Sosial Organik

Jika zakat bertindak sebagai batas regulatif minimum dalam ekonomi Islam, maka infak dan sedekah berfungsi sebagai ruang perluasan etis tanpa batas untuk memacu kompetisi kebajikan (*fastabiqul khairat*). Logika penggandaan nilai dalam filantropi sukarela digambarkan secara metaforis dalam QS. Al-Baqarah (2): 261, di mana pengeluaran infak secara sosiologis bekerja membangun infrastruktur sosial-ekologis yang kokoh untuk meredam potensi konflik horizontal akibat kecemburuan sosial.

Kualitas solidaritas ini diuji melalui kerelaan melepaskan sesuatu yang bernilai sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ali Imran (3): 92. Solidaritas sosial yang organik hanya tercipta ketika individu memberikan aset terbaiknya yang masih bernilai guna, bukan menyumbangkan barang sisa. Sedekah bertindak sebagai instrumen restorasi hubungan sosial yang mungkin retak akibat gesekan interaksi sehari-hari, serta memperkuat eksistensi hak kelompok miskin atas harta kaum berpunya sebagaimana diatur dalam QS. Adh-Dhariyat (51): 19. Paradigma ini menciptakan harmoni sosiologis yang dianalogikan oleh Nabi SAW sebagai satu kesatuan tubuh (*al-jasad al-wahid*), di mana respons kolektif melalui dana ZIS menjadi jaring pengaman sosial yang paling andal.

4. Transformasi ZIS Produktif dan Model Pembangunan Berkelanjutan

Untuk melepaskan diri dari pola bantuan karitatif jangka pendek, filantropi Islam menyediakan instrumen strategis berupa Sadaqah Jariyah dan wakaf produktif. Dalam perspektif pembangunan masyarakat (*community development*), Sadaqah Jariyah dan wakaf harus direkonstruksi sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang melalui sektor-sektor strategis berikut:

- **Penguatan Sektor Sarana Keagamaan dan Edukasi:** Pembangunan masjid integratif, sekolah gratis berkualitas, serta penerbitan literatur ilmiah/mushaf Al-Qur'an untuk meningkatkan indeks literasi umat berdasarkan HR. Ibnu Majah No. 238.
- **Pembangunan Infrastruktur Fisik Jangka Panjang:** Penyediaan sarana kesehatan publik (klinik gratis), rumah singgah bagi tunawisma, serta pembangunan sumur dan sanitasi air bersih.
- **Wakaf Uang (Cash Waqf) Produktif:** Optimalisasi instrumen wakaf uang yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang resmi dan terakreditasi oleh BWI.

Di era kontemporer, efektivitas pengumpulan dan pendayagunaan ZIS produktif semakin diperkuat oleh penetrasi teknologi filantropi digital (*digital philanthropy platforms*). Berdasarkan pendekatan psikologi sosial, transparansi sistem digital dan kemudahan aksesibilitas mampu menstimulasi perilaku prososial (*prosocial behavior*) masyarakat secara signifikan. Para donatur dapat memantau secara *real-time* dampak pembangunan sosial yang dihasilkan, yang pada gilirannya mempercepat pencapaian tujuan kemandirian ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama studi adalah melakukan penelaahan mendalam terhadap teks-teks otoritatif keislaman dan literatur kontemporer yang relevan dengan tema filantropi. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup teks suci Al-Qur'an serta kitab-kitab hadis standar (*Kutubut Tis'ah*). Data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab tafsir

otoritatif, syarah hadis, serta jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang berfokus pada ekonomi syariah dan sosiologi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif analitis untuk membedah interkoneksi antara ibadah ritual dan kesadaran sosial. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas interpretasi ilmiah, dilakukan teknik triangulasi data sumber dengan cara mempertemukan makna tekstual normatif dari ayat atau hadis dengan fakta sosiologis serta dinamika tata kelola filantropi modern di era digital.

Result and Analysis

Teologi Takaful Ijtima'i: Rekonsiliasi Kesalehan Ritual dan Sosial

Dalam doktrin sosiologi Islam, solidaritas sosial direpresentasikan melalui terminologi Takaful Ijtima'i, sebuah konsep yang merujuk pada komitmen timbal balik antaranggota masyarakat untuk saling menanggung beban dan menjamin kesejahteraan bersama. Bergantung pada kaidah dasarnya, takaful bukan sekadar ekspresi filantropi sukarela yang didasari rasa belas kasihan emosional, melainkan sebuah kewajiban sistemik yang mengikat individu dengan struktur sosialnya atas dasar persaudaraan iman (Qutb, 1994: 67). Landasan teologis dari integrasi ini dapat dianalisis secara tajam melalui teks QS. Al-Ma'un (107): 1-3,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۚ

"Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama?; Itulah orang yang menghardik anak yatim; dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin."

Yang secara revolusioner mendekonstruksi definisi "pendusta agama" (*yukazzibu bid-din*) (Departemen Agama RI, 2019; Shihab, 2002: 543). Al-Qur'an tidak mengidentifikasi pendusta agama sebagai orang yang secara verbal menolak akidah, melainkan aktor sosial yang melakukan pengabaian destruktif terhadap kelompok rentan (*mustad'afin*), seperti anak yatim dan fakir miskin. Shalat dan ibadah formal lainnya dinilai cacat secara esensial apabila pelakunya menutup mata terhadap realitas kemiskinan di sekitarnya.

Dimensi kepedulian lingkungan terkecil ini diperkuat oleh hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang menggunakan kalimat negasi keimanan (*laisa al-mu'min*), menunjukkan bahwa empati sosial merupakan parameter validitas keimanan seseorang (Ahmad bin Hanbal, 1995: Hadis No. 2132). Lingkungan tetangga diletakkan sebagai mikrokosmos dari struktur jaring pengaman sosial. Jika pada level komunitas terkecil telah terjadi pembiaran terhadap krisis kelaparan, maka ketahanan sosial makro dipastikan runtuh. Oleh sebab itu, Takaful Ijtima'i beroperasi sebagai sistem pencegahan dini terhadap anomie dan disintegrasi sosial melalui penguatan kepekaan komunal.

Zakat sebagai Instrumen Wajib Redistribusi Kekayaan dan Keadilan Ekonomi

Berbeda dengan instrumen filantropi lainnya, zakat memiliki karakteristik hukum yang bersifat imperatif (*compulsory*) (Qardhawi, 2011: 34). Sifat wajib ini menempatkan zakat bukan sebagai bentuk kebaikan hati kelas borjuis, melainkan hak finansial kelas proletar yang wajib ditunaikan. Landasan normatif pembersihan harta ini tertuang dalam QS. At-Taubah (9): 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Di mana fungsi *tathbir* berdimensi eksoteris (lahiriah) untuk membersihkan harta, sedangkan *tazkiyah* berdimensi esoteris (batiniah) untuk menyucikan jiwa muzakki dari penyakit keserakahan (az-Zuhaili, 2013: 28-30).

Dari perspektif makroekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan memotong konsentrasi modal pada segelintir orang (Zuhaili, 2019: 210-228). Hal ini teoretis sejalan dengan spirit hadis riwayat Al-Bukhari mengenai pengelolaan sumber daya produktif yang melarang keras penimbunan aset produktif (*hoarding wealth*) dan mewajibkan pengaliran modal ke dalam sektor riil agar memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian komunal (Sahih al-Bukhari, Jilid 3: Hadis No. 2215; Sahih Muslim: Hadis No. 1536).

Secara sosiologis, hadis populer mengenai produktivitas: “Tangan di atas (*al-yad al-‘uhyā*) lebih baik daripada tangan di bawah (*al-yad as-sufī*)” harus dibaca sebagai dorongan struktural bagi otoritas pengelola zakat untuk mendesain program pemberdayaan berbasis zakat produktif. Zakat tidak boleh dikelola secara konsumtif yang memelihara ketergantungan mustahik, melainkan harus dijadikan modal usaha dan peningkatan kapasitas guna mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki.

Infak dan Sedekah: Akselerator Kohesi Sosial Organik

Jika zakat bertindak sebagai batas regulatif minimum dalam ekonomi Islam, maka infak dan sedekah berfungsi sebagai ruang perluasan etis tanpa batas untuk memacu kompetisi kebajikan (*fastabiqul khairat*). Logika penggandaan nilai dalam filantropi sukarela digambarkan secara metaforis dalam QS. Al-Baqarah (2): 261 (Saputra, 2020: 12-25).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”

Secara akuntansi materialis, pengeluaran infak mengurangi likuiditas keuangan individu. Namun, secara sosiologis, infak dan sedekah bekerja membangun infrastruktur sosial-ekologis yang kokoh untuk meredam potensi konflik horizontal akibat kecemburuan sosial (Pratama, 2018: 89-104).

Kualitas solidaritas ini diuji melalui kerelaan melepaskan sesuatu yang bernilai sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ali Imran (3): 92.

وَنَزَعْنَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۖ لَنْ تَتَالَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Solidaritas sosial yang organik hanya tercipta ketika individu memberikan aset terbaiknya yang masih bernilai guna, bukan menyumbangkan barang sisa. Sedekah bertindak sebagai instrumen restorasi hubungan sosial yang mungkin retak akibat gesekan interaksi sehari-hari (Sunan at-Tirmidzi: Hadis No. 2616), serta memperkuat eksistensi hak kelompok miskin atas harta kaum berpunya sebagaimana terekam dalam QS. Adh-Dhariyat [51]: 19 (Zuhaili, 2019: 215).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”

Paradigma ini menciptakan harmoni sosiologis yang dianalogikan oleh Nabi SAW sebagai satu kesatuan tubuh (*al-jasad al-wahid*) (Sahih Muslim, Jilid 4: Hadis No. 2586). Ketimpangan ekstrem pada satu klaster sosial akan mengganggu stabilitas klaster sosial lainnya, sehingga respons kolektif melalui dana ZIS menjadi jaring pengaman sosial yang paling andal.

Transformasi ZIS Produktif: Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Jariyah

Untuk melepaskan diri dari pola bantuan karitatif jangka pendek, filantropi Islam menyediakan instrumen strategis berupa Sadaqah Jariyah dan wakaf produktif yang berlandaskan pada hadis otentik tentang amal yang tidak terputus setelah kematian (Sahih Muslim: Hadis No. 1631). Dalam perspektif pembangunan masyarakat (*community development*), Sadaqah Jariyah dan wakaf harus direkonstruksi sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang (Hasan, 2022: 134-150). Instrumen ini tidak lagi berwujud pemberian uang tunai konsumtif, melainkan dialihkan pada sektor komoditas publik dan penguatan infrastruktur strategis, antara lain:

- Penguatan Sektor Sarana Keagamaan dan Edukasi: Pembangunan masjid integratif, sekolah gratis berkualitas, serta penerbitan literatur ilmiah/mushaf Al-Qur'an untuk meningkatkan indeks literasi umat (Sunan Ibn Majah: Hadis No. 238).
- ...إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَتُهُ

“Sesungguhnya di antara amal dan kebaikan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah kematiannya adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, anak salih yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan,...” (Sunan Ibn Majah: Hadis No. 238)
- Pembangunan Infrastruktur Fisik Jangka Panjang: Penyediaan sarana kesehatan publik (klinik gratis), rumah singgah bagi tunawisma, pembangunan sumur serta jaringan sanitasi air bersih pada daerah krisis.
- Wakaf Uang (*Cash Waqf*) Produktif: Optimalisasi instrumen wakaf uang yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang resmi dan terakreditasi oleh Kementerian Agama RI serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Nasution, 2022: 77-94; Anwar, 2021: 301-318).

Di era kontemporer, efektivitas pengumpulan dan pendayagunaan ZIS produktif semakin diperkuat oleh penetrasi teknologi filantropi digital (*digital philanthropy platforms*) (Hidayat, 2023: 12-28; Rahman & Hakim, 2023: 22-40). Berdasarkan pendekatan psikologi sosial, transparansi sistem digital dan kemudahan aksesibilitas mampu menstimulasi perilaku prososial (*prosocial behavior*) masyarakat secara signifikan (Sari & Mukhlis, 2021: 56-70). Para donatur dapat memantau secara *real-time* dampak pembangunan sosial yang dihasilkan, yang pada gilirannya mempercepat pencapaian tujuan kemandirian ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Jurnal ini menyimpulkan bahwa Islam merekonstruksi definisi kesalehan dengan menyatukan aspek ritual dan sosial melalui *Takaful Ijtima'i*, di mana keimanan seseorang dinilai cacat jika mengabaikan kemiskinan di lingkungan sekitarnya. Komitmen sosial ini ditegakkan secara struktural melalui zakat wajib yang berfungsi menyucikan harta secara lahiriah (*tatbhir*) dan membersihkan jiwa dari keserakahannya secara batiniah (*taẓkiyah*), sekaligus bertindak sebagai instrumen makroekonomi untuk memotong penimbunan modal. Solidaritas ini kemudian diakselerasi secara sukarela melalui infak dan sedekah menggunakan aset terbaik demi meredakan konflik horizontal. Agar berdampak jangka panjang dan berkelanjutan, pengelolaan dana ZIS harus bertransformasi dari bantuan konsumtif menuju model produktif berbasis *Sadaqah Jariyah* dan wakaf (seperti pembangunan sarana edukasi, kesehatan, sanitasi air, hingga wakaf uang melalui LKS-PWU dan BWI yang resmi). Pada akhirnya, pemanfaatan platform filantropi digital di era kontemporer hadir sebagai katalis yang meningkatkan transparansi dan memicu perilaku prososial masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi umat yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Hanbal. (1995). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Jilid 1)*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sabih al-Bukhari*. Kitab al-Hibar/Al-Muzara'ah.
- Anwar, S. (2021). Optimalisasi Wakaf Uang melalui Lembaga Keuangan Syariah untuk Pembangunan Infrastruktur Sosial. *Jurnal Perbankan Syariah*, 9(3), 301-318.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Kitab al-Iman.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Jilid 6)*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Fauzia, A. (2017). Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Modernitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 115-130.
- Hasan, M. (2022). Analisis Keberlanjutan Sedekah Jariyah sebagai Model Pembangunan Masyarakat (Community Development). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 134-150.
- Hidayat, T. (2023). Filantropi Digital: Inovasi Sedekah Jariyah melalui Wakaf Al-Qur'an dan Infrastruktur Pendidikan di Era 4.0. *Jurnal Inovasi Sosial dan Kebijakan Publik*, 6(1), 12-28.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2021). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 45-62.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Kitab al-Muqaddimah.
- Irawan, B. (2019). Solidaritas Sosial dalam Perspektif Hadis: Analisis Teologis terhadap Konsep Persaudaraan Muslim sebagai Jaring Pengaman Sosial. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 1(2), 145-162.

- Muslim bin al-Hajjaj. *Sabih Muslim*. Kitab al-Birr wa al-Shilah; Kitab al-Wasiyyah.
- Nasution, A. H. (2022). Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai Nazhir Wakaf Uang dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 77-94.
- Pratama, R. (2018). Peran ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Mencegah Konflik Horisontal. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 89-104.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat* (S. Harun, dkk., Terj.). Jakarta: Litera AntarNusa.
- Qutb, S. (1994). *Keadilan Sosial dalam Islam* (A. Mohammad, Terj.). Bandung: Pustaka.
- Rahman, A., & Hakim, L. (2023). Model Manajemen Zakat Produktif untuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 11(1), 22-40.
- Saputra, A. D. (2020). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Studi Analisis Reinterpretasi Infaq dalam QS. Al-Baqarah Ayat 261. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(1), 12-25.
- Sari, K., & Mukhlis, A. (2021). Dimensi Psikologis Sedekah: Hubungan Perilaku Prosocial dengan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Tarbiyah dan Keguruan*, 7(1), 56-70.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 15)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zuhaili, M. (2019). Keadilan Distribusi Kekayaan: Hak Kaum Miskin dalam Al-Qur'an dan Implementasi Sosialnya. *Jurnal Hukum Islam dan Filantropi*, 3(4), 210-228.